



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa oleh karena penggugat mendaftarkan gugatan secara E\_Court akan tetapi jaringan internet di wilayah hukum wamena kurang memadai sehingga dalam hal ini gugatan yang diajukan penggugat didaftarkan secara langsung lewat kepaniteraan perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 12 November tahun 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang telah menikah di Gereja pada tanggal 30 Januari 2009 dengan kutipan akta nikah.
2. Awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara penggugat dan tergugat berjalan normal, aman, dan bahagia.
3. Namun sejak September 2018 tergugat sibuk dengan pekerjaan dan mulai kenal dengan sosok yang sebelumnya tidak dikenal dan mulai sama-sama bekerja. Sejak saat itu tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala Rumah tangga.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan Lahir dan Bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga
5. Keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2018 dan semenjak itu tergugat jarang memberikan kabar serta jarang pulang untuk menemui penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sejak tahun 2019 tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafka lahir bathin kepada penggugat
7. Bahwa pada bulan maret 2020 tergugat telah tinggal dengan wanita lain dan sudah mempunyai seorang anak
8. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum serta agama maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
9. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  1. Anak 1
  2. Anak 2
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga penggugat maupun tergugat
11. Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat
3. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan pihak penggugat

Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat prinsipal telah datang untuk menghadap di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil pada tanggal tanggal 12 November 2021 kemudian dilakukan panggilan yang kedua pada tanggal 18 November 2021 dimana kedua panggilan tersebut tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus juga dengan *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg. dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Januari 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Januari tahun 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolikara pada tanggal 18 September 2019 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan atas nama Anak 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolikara pada tanggal 18 Februari 2014 diberi tanda bukti P-4;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan atas nama Anak 2 dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Tolikara pada 14 Agustus 2018 diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi Katarina Tadung yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji, pada pokoknya sebagaimana berikut;



Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi mengenal dengan pengugat dan mempunyai hubungan keluarga, karena saksi adalah ipar dari penggugat, penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tergugat sebagai sopir, saksi tinggal berdekatan dengan penggugat, akan tetapi saksi merasa tidak pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat baik berbentuk pertengkaran adu mulut maupun fisik, penggugat dengan tergugat awalnya akur dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan penggugat semenjak pertengahan tahun 2019 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, serta sejak tahun 2019 tergugat sudah tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada penggugat, saksi pernah melihat tergugat dengan wanita lain, dengan wanita tersebut tergugat sudah menikah gereja dan sudah mempunyai anak dari hubungan tersebut, sepengetahuan saksi penggugat menghidupi kebutuhan sehari-hari anaknya dan dirinya sendiri dari hasil pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil serta tergugat tidak pernah mengunjungi anak penggugat semenjak tahun 2019 setelah kerusuhan (September);

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat akan tetapi kenal dengan penggugat, saksi merupakan pemilik kos dimana tergugat tinggal bersama pasangannya yang sudah dianugrahi anak kurang lebih berumur 1 (satu) tahun, tergugat kurang lebih sudah tinggal di kontrakan saksi selama 1 (satu) tahun, seringnya tergugat meninggalkan kos untuk bolak-balik keperluan pekerjaan, beberapa bulan keperluan di Wamena, beberapa bula di Tolikara dan pasangannya beserta anaknya turut serta ikut, tergugat selama ini mengaku kepada pemilik kos (saksi) bahwa wanita tersebut adalah istrinya dan sudah dinikahi, saksi tidak pernah melihat penggugat mengunjungi tergugat begitupula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya di dalam persidangan, serta penggugat principal mengajukan kesimpulan dan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, terhadap terugat telah dilakukan panggilan pada tanggal tanggal 12 November 2021 kemudian dilakukan panggilan kedua pada tanggal 18 November 2021 terhadap kedua panggilan tersebut tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, terhadap hal tersebut tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 2 (dua) kali maka telah memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR jo 126 HIR, maka demikian panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo 126 HIR dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964 maka perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak menunjukkan keharmonisan dan kebersamaan sebagai pasangan suami istri lagi dikarenakan tergugat secara sepihak telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tidak pula melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala keluarga serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?**
- 2. Apakah benar tergugat secara sepihak telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tidak pula melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala keluarga?**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagaimana telah diuraikan di atas dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 atas nama Saksi 1 dan saksi 2 atas nama Saksi 2 yang dimana kedua saksi tersebut dibawah janji dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Giling Batu, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua sedangkan tempat tinggal / kediaman tetap Tergugat saat ini jalan Hola Perumahan Pemda Lama Lokasi 3, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diketahui Penggugat bertempat tinggal di Jalan Giling Batu, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua sementara tempat tinggal / kediaman tetap Tergugat saat ini di jalan Hola Perumahan Pemda Lama Lokasi 3, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan hal tersebut alamat domisili penggugat dan tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, serta Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yang oleh karena pada tuntutan perceraian haruslah ada suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan "apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja GKI Yosafat Sato pada tanggal 30 Januari tahun 2009, sesuai dengan dan selajutnya didaftarkan ke



dinas kependudukan dan catatan sipil seseuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan di Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni **“Apakah benar tergugat secara sepihak telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tidak pula melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala keluarga”?**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, **penggugat mendalilkan kepada tergugat bahwa tergugat secara sepihak telah meninggalkan penggugat** selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tidak pula melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 yang dimana berdasarkan bukti surat tersebut menyatakan bahwa memanglah benar terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dianugrahi 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Anak 1 dan anak kedua bernama Anak 2 dimana sebagaimana dapat dibuktikan dengan alat bukti surat P-5 dan P-6 milik penggugat, berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat sudah tentulah tergugat memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan penggugat beserta anak-anaknya berupa kasih sayang kepada keluarga dan nafkah kepada penggugat, nafkah baik berupa lahir maupun batin, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 di bawah janji dalam keterangannya menyatakan, tergugat sudah tidak hidup dengan penggugat serta sudah meninggalkan penggugat semenjak setelah kerusuhan, kira-kira bulan September tahun 2019 tanpa alasan yang jelas, tanpa izin terlebih dahulu kepada penggugat dan tidak pernah menafkahi sejak tahun 2018, kemudian saksi Yohanis juga menyatakan bahwa tergugat sudah memiliki pasangan yang lain, dimana dengan pasangan baru tersebut sudah dikaruniai anak yang umurnya kurang lebih 1 (satu) tahun dimana keterangan saksi Saksi 1 memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Saksi 2 selaku pemilik kos dimana tergugat tinggal dan menyewa kamar kos tersebut, menyatakan bahwa benar tergugat sudah memiliki pasangan lain selain penggugat dan juga telah dikaruniai anak yang umurnya kurang lebih 1 (satu) tahun serta menyatakan pasangan tersebut merupakan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati serta dihubungkan dengan keyakinan hakim, dalam hal



ini saksi Saksi 2 menyatakan memenglah benar tergugat tinggal di rumah kossannya sampai dengan gugatan ini diajukan, tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut berkali-kali akan tetapi tetap tidak ada itikad baik bagi tergugat untuk menyelesaikan permasalahan gugatan perceraian ini secara baik-baik, sehingga menurut hemat majelis hakim tergugat sudah angkat tangan dan sudah tidak peduli terhadap permasalahan gugatan perceraian ini, anggapan majelis hakim ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 yang menyatakan bahwa tergugat memanglah sudah tidak ada maksud baik untuk menyelesaikan permasalahan gugatan perceraian ini dengan cara baik-baik dan sudah meninggalkan penggugat beserta anaknya secara sepihak dan tanpa izin terlebih dahulu kepada penggugat serta majelis hakim menilai tergugat sudah memiliki pasangan lain dan sudah dianugerahi anak yang umurnya kira-kira kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga sudah tiada harapan antara penggugat dan tergugat untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat secara sepihak telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan tidak pula melaksanakannya kewajibannya sebagai kepala keluarga serta dalam hal ini diantara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) atap dan hal tersebut tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan *chemistry* sama sekali, selain itu di majelis hakim menilai dalam sudut pandang agama penggugat maupun tergugat di dalam Agama Kristen menyatakan bahwa tujuan pernikahan menurut Alkitab menurut Matius 19:4 adalah saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya, dalam hal ini tujuan pernikahan tersebut tidak akan bisa terwujud dikarenakan antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal di dalam 1 (satu) atap, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak dapat melengkapi dan mengisi satu sama lain. Selain itu majelis hakim menilai dari aspek kemanfaatan bahwa pernikahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sudah sepantasnyapun putus dikarenakan tergugat sudah memiliki kekasih dan memiliki anak dari hubungan dengan kekasihnya yang baru, serta dilihat dari aspek administrasi



kependudukan, perceraian penggugat dan tergugat menurut majelis hakim baik untuk terlaksanannya tertib administrasi baik untuk penggugat maupun tergugat di dinas kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dan aspek kemanfaatan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, maka dari itu majelis hakim menilai lebih baik memberikan kembali hak kepada penggugat dan tergugat agar masing masing dapat melaksanakan haknya kepada pihak-pihak yang tersangkut agar dapat membangun keluarganya masing-masing di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan penggugat, penggugat meminta majelis hakim mengenai hak pengasuhan anak bernama: 1. Anak 1 dan Anak 2 untuk berada dalam kekuasaan pihak penggugat, dimana kedua anak tersebut masih di bawah umur, berdasarkan hal tersebut hak asuh/pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak tersebut diatas dinyatakan menjadi hak penggugat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan Nomor : 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan, " Bilamana terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu," kemudian juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 menyatakan, "dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya," berdasarkan hal tersebut hak asuh menjadi milik penggugat/ibunya dengan ketentuan tergugat dapat menjenguknya sewaktu-waktu dengan seizing dan sepengetahuan penggugat, maka berdasarkan hal demikian petitum angka 3 (tiga) penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk didaftarkan dalam register yang



diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang melangsungkan pemberkatan nikah pada, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Perkawinan, **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta ketentuan yang berlaku;
6. Menyatakan hak asuh anak atas nama Anak 2 dan Anak 1 diberikan kepada penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan tergugat dapat menjenguknya sewaktu-waktu dengan seizin dan sepengetahuan penggugat, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;
7. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin 06 Desember 2021 oleh kami, Saifullah Anwar., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana M, S.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Wmn tanggal 12 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Nuruk Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana M, S.H.,

Saifullah Anwar, S.H., M.H

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3.....B	:	Rp 200.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp 20.000,00;
biaya PNPB Panggilan	:	
5.....B	:	Rp 10.000,00;
biaya Materai	:	
6.....B	:	Rp 10,00;
biaya Redaksi	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp 320.000,00;